



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 279 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
 - c. memberikan saran penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020; dan

d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Pemerintah mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Mei 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 279 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANTUL TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Komandan KODIM 0729 Bantul 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 5. Ketua Pengadilan Negeri Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pengamanan dan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>9. Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul</p> <p>10. Anggota Komisi Intelejen Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk.</p> <p>11. Camat se Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kapolsek se Kabupaten Bantul</p> <p>13. Danramil se Kabupaten Bantul</p> <p>14. Bhabinkamtibmas Desa se Kabupaten Bantul</p> <p>15. Karangtaruna Desa se Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
7.	Sekretariat	<div>1. Analisis Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>2. Analisis Kerawanan Sosial dan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>3. Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>4. Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div>	<div>Novita Pristiani D, S.St</div> <div>Pintoko Dewanto, SIP</div> <div>1. Supriyadi</div> <div>2. Ahadi</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO